



**PUTUSAN**

Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT KOMPAS AGUNG**, yang berkedudukan di Jalan S. Supriadi, Nomor 170 A Malang, yang diwakili oleh Direktur Devi Prihadi Santosa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny Kurniawan, HRD pada PT Kompas Agung, beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 170 A Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n:**

**DAVID SANTOSA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Istana Dieng Timur IV Nomor 10, RT 003 RW 007, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misdi S.W., Wakil Ketua dan kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Basuki Rakhmat Nomor 119-121, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja perusahaan PT Kompas Agung sebagai karyawan staf selaku manajer akuntansi dan keuangan dengan menerima upah pokok sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tunjangan jabatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total upah perbulan yang diterima Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat pada bulan Juni 2013 mengeluarkan surat internal memorandum merumahkan seluruh karyawan dan Penggugat masih diminta membantu pihak konsultan yang ditunjuk untuk mencari investor sampai dengan bulan Mei 2014;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa upah Penggugat sejak Juni 2013 sampai dengan Mei 2014 belum dibayar oleh Tergugat dan Penggugat pada bulan Desember 2013 pernah menyampaikan kepada Tergugat meminta upahnya untuk menunjang biaya hidupnya akan tetapi menemui jalan buntu;
  4. Bahwa sebelum di mediasi oleh Mediator Disnakertrans Kota Malang telah dilakukan perundingan *bipartit* pada tanggal 29 April 2015 dan tanggal 12 Mei 2015 serta tanggal 8 Juni 2015 akan tetapi tidak memperoleh titik temu;
  5. Bahwa Mediator Disnakertrans Kota Malang telah memediasi dan memberikan Anjuran tertulis sesuai suratnya Nomor 567/829/35.73.312/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang menganjurkan:
    - 1). Agar pihak pengusaha PT Kompas Agung wajib membayar upah saudara David Santosa mulai bulan Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Pokok : Rp 7.000.000,00;  
Tunjangan Jabatan : Rp 250.000,00;  
: Rp 7.250.000,00 x 12 bulan;  
Jumlah : Rp87.000.000,00;  
Terbilang (delapan puluh tujuh juta rupiah);  
Sesuai Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Nomor Kep.560/813/35.73.312/2015 tentang Kekurangan Upah tanggal 27 Juli 2015;
    - 2). Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini. Dan apabila tidak memberikan jawaban dianggap menolak kemudian para pihak atau salah satu pihak melanjutkan penyelesaian permasalahan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Terhadap Anjuran tersebut Penggugat dapat menerimanya;
6. Bahwa oleh Penggugat pada saat perkara ini di mediasi oleh Mediator Disnakertrans Kota Malang juga diadukan ke Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kota Malang dan telah diberikan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Nomor Kep.560/813/35.73.312/2015 tentang Kekurangan Upah, tanggal 27 Juli 2015 yang telah menetapkan jumlah pembayaran upah saudara David Sabtosa mulai bulan Juni 2013 sampai dengan Mei 2014 sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan demikian Tergugat wajib membayar upah Penggugat sesuai Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan dimaksud;
7. Bahwa terhadap perkara gugatan perselisihan hak ini mengenai upah yang belum terbayarkan dan telah ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakertrans Kota Malang, oleh karena itu Penggugat mengharap kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah yang belum terbayarkan sesuai Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Nomor Kep.560/813/35.73.312/2015 tentang Kekurangan Upah tanggal 27 Juli 2015 *cq* Anjuran Mediator Disnakertrans Kota Malang telah memediasi dan memberikan Anjuran tertulis sesuai suratnya Nomor 567/829/35.73.312/2015 tanggal 29 Juli 2015;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan, pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, oleh karena itu semua pihak wajib menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perselisihan hak ini, dalam mengambil putusan dengan mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan sesuai ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
10. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat ini telah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku maupun Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karena itu layak untuk diterima dan dikabulkannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah Penggugat yang belum terbayarkan mulai bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 sesuai Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Nomor Kep.560/813/35.73.312/2015 tentang Kekurangan Upah tanggal 27 Juli 2015 *cq* Anjuran Mediator Disnakertrans Kota Malang Nomor 567/829/35.73.312/2015 tanggal 29 Juli 2015, dengan perincian sebagai berikut:

Gaji Pokok : Rp7.000.000,00;

Tunjangan Jabatan : Rp 250.000,00;

: Rp7.250.000,00 x 12 bulan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp87.000.000,00;

Terbilang delapan puluh tujuh juta rupiah;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 57/G/2016/PHI Sby. pada tanggal 20 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, upah Penggugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2014, sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
4. Membebaskan biaya dalam perkara kepada Negara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada kuasa Tergugat pada tanggal 29 September 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/kas/2016/PHI.Sby. *juncto* 57/G/2016/PHI Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa kondisi perusahaan Pemohon Kasasi sejak bulan Juni 2013 telah merumahkan seluruh karyawan dan aktifitas perusahaan sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;
2. Bahwa pada tanggal 8 November 2013 seluruh karyawan mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi & meminta:
  - a. Pembayaran gaji dan hak-hak kami yang tertunda-tunda selama ini;
  - b. Kejelasan yang pasti dari perusahaan;
  - c. Kejelasan status kami sebagai karyawan, jika perusahaan masih menghendaki kami sebagai karyawan, tolong hak-hak kami sebagai karyawan dipenuhi secepatnya, dan jika perusahaan tidak menghendaki kami sebagai karyawan dan tidak adanya kejelasan yang pasti maka, mohon diselesaikan sesuai perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku secepatnya;
  - d. Kami mohon Bapak dan Ibu selaku pemilik dan pengelola perusahaan PT Kompas Agung berkenan bertemu dengan kami untuk menjawab permintaan-permintaan kami di atas, kami mohon disediakan waktu untuk bertemu antara Rabu 13 November 2013 sampai dengan Sabtu 16 November 2013;

Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan pada tanggal 4 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi akan membayar upah karyawan yang belum terbayar pada tanggal 31 Desember 2013 dan masing-masing karyawan akan menerima sebesar Rp1.400,000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi hingga saat ini belum dapat menyelesaikan pembayaran hak-hak karyawan sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan perusahaan sudah tidak beroperasi lagi sejak Juni 2013 hingga saat ini;

4. Bahwa Termohon Kasasi merupakan karyawan staf yang menjabat manager akuntansi dan keuangan pada perusahaan Pemohon Kasasi sehingga dalam perjalanannya Termohon Kasasi, mempunyai keterikatan dan tanggung jawab terhadap perusahaan Pemohon Kasasi dan dapat dinyatakan Termohon Kasasi ikut bertanggung jawab kondisi dan jalannya perusahaan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa hingga saat ini perusahaan Pemohon Kasasi, masih mengalami kesulitan keuangan sehingga belum dapat memenuhi dan menyelesaikan hak-hak seluruh karyawan yang masih menjadi beban & tanggung jawab terpenting Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2017





6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/ Tergugat Asal masih mengalami kesulitan keuangan dan belum dapat menyelesaikan hak-hak seluruh karyawan, oleh karena itu Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/G/2016/PHI.Sby. karena Termohon Kasasi juga mempunyai beban dan tanggung jawab yang sama dengan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2016, dan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 4 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, tentang surat tanggapan Tergugat atas surat dari Penggugat, perihal keinginan dari Penggugat terkait dengan permasalahan dalam perkara ini, tanggal 26 Juni 2014, dalam bukti tersebut intinya dinyatakan bahwa perusahaan Tergugat yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan itu, belum ada kepastian investor yang akan merestrukturasinya, sehingga Tergugat dalam bukti tersebut menunjukkan bahwa perusahaan Tergugat masih mengalami krisis keuangan, kemudian terkait dengan keberadaan konsultan di dalam perusahaan Tergugat, dinyatakan oleh Tergugat bahwa justru Penggugat lebih mengetahuinya, serta banyaknya masalah eksternal yang harus dihadapi oleh Tergugat, sehingga dari bukti ini dapat disimpulkan bahwa selain perusahaan Tergugat memang sedang mengalami kesulitan keuangan, juga terbukti bahwa Penggugat dilibatkan atau dapat disimpulkan pula bahwa Penggugat juga diberi tugas oleh Tergugat, untuk ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan Tergugat;
- Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-2, tentang surat jawaban Tergugat atas surat dari Penggugat, tanggal 2 Februari 2015, yang pada intinya menerangkan bahwa perusahaan Tergugat masih tetap mengalami

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan keuangan dan belum mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan oleh Tergugat, atas alasan tersebutlah justru Penggugat juga telah ditunjuk oleh Tergugat untuk terlibat terkait dengan penyelesaian permasalahan dari perusahaan Tergugat, atau untuk Penggugat ikut bertanggung jawab;

- Bahwa maka berdasarkan bukti-bukti dan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa adalah terbukti bahwa Penggugat masih diberi tanggung jawab atau tugas oleh Tergugat untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat atau dengan pengertian lain dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih dipekerjakan oleh Tergugat ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah disimpulkan dan dinyatakan masih dipekerjakan oleh Tergugat, maka atas pekerjaannya tersebut, maka Tergugat haruslah tetap berkewajiban untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang bersifat tetap kepada Penggugat Bahwa terbukti Penggugat melakukan pekerjaan mendampingi konsultan perusahaan sehingga sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas upah yang belum dibayar Tergugat terhitung sejak Juni 2013 sampai dengan Mei 2014 sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KOMPAS AGUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KOMPAS AGUNG** tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2017